



**PUTUSAN**

**Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pauzi Bin Abdul Manap;**
2. Tempat Lahir : Kaliawi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 22 Oktober 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar,  
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap ditangkap sejak tanggal 09 November 2017;

Terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
  - 1 (satu) buah batu bata warna putih kemerahan;
  - 1 (satu) helai kain warna putih bercak darah dari Linda Siskawati;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 06.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun 01 Kampung Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap, saksi H. Guruh Alamsyah, dan saksi H. Ahmat Lekoksaleh

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan rumah saksi Hamdani sedang duduk dan mengobrol. Kemudian mereka melihat saksi korban Kholidi yang berada didepan teras rumahnya membuka celana dan menunjukkan alat kelamin ke arah mereka lalu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian saksi korban dari rumahnya memegang senjata senapan angin sambil mengarahkan senjata itu ke arah mereka dan terdengar suara senapan angin yang menghantam tembok rumah saksi Hamdani lalu terdakwa Pauzi, saksi H. Guruh Alamsyah, dan saksi H. Ahmat Lekoksaleh mencari amunisi yang ditembakkan tersebut namun tidak ketemu. Kemudian saksi H. Guruh Alamsyah dan saksi H. Ahmat Lekoksaleh melihat terdakwa Pauzi berjalan menuju ke arah rumah saksi korban;

Bahwa terdakwa sebelum menuju ke arah rumah saksi korban, terdakwa mencari batu bata didepan rumah saksi Hamdani. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa melihat ada ujung senapan yang terlihat dari pintu rumah saksi korban dan memegang senjata tersebut sedangkan saksi korban menariknya sehingga pintu rumah saksi korban terbuka lalu terdakwa langsung menerjang paha saksi korban serta memukul kepala saksi korban berkali-kali dengan batu bata yang dibawanya. Kemudian saksi Linda yang melihat kejadian tersebut langsung berlari dari kamarnya dan mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban dengan menarik terdakwa Pauzi. Setelah terpisah batu bata yang dipegang terdakwa terjatuh dilantai dan terdakwa sempat memukul saksi korban dengan tangannya ke arah kepala lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka menurut Visum et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Negeri Besar Nomor : 400/168/UPT.PKM-NB/ XI/2017 tanggal 7 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hamdani. AD, Dokter Puskesmas Rawat Inap Negeri Besar , dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Tubuh:
  - a. Kepala/leher : Ditemukan luka sobek di kepala bagian sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,5 cm;
  - b. Badan : Tidak dijumpai kelainan;
  - c. Kelamin : Laki-laki, Tidak dijumpai kelainan;
  - d. Anggota Gerak : Tidak dijumpai kelainan;
2. Kesimpulan:
  - Telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun dengan tinggi badan 149 cm, berat badan 43 kg dengan rambut hitam, kulit

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawo matang. Ditemukan luka sobek di kepala bagian sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,4 cm. Disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kholidi Bin Ibnu Hajar** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah Saksi korban tepatnya di Dusun 01 Kampung Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah batu bata warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut bermula karena saksi menunjukkan pantatnya dan menembakan senapan angin kearahnya sehingga mungkin membuat terdakwa marah lalu melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksipun sengaja melakukan hal tersebut karena saksi kesal terhadap terdakwa karena sebelumnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada tanggal 7 November 2017 dan setahun sebelumnya juga terdakwa pernah memukul saksi dengan menggunakan kayu bakar pada bagian kaki sebelah kiri dan bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka dan mendapat 3 (tiga) jahitan di kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Linda Siskawati Binti Kholidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah saksi korban tepatnya di Dusun 01 Kampung Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa saksi Linda adalah anak kandung dari saksi korban Kholidi;
  - Bahwa pada awalnya, saksi Linda sedang berada di dalam kamar untuk bersiap-siap pergi sekolah kemudian dari dalam kamar tersebut saksi Linda melihat saksi korban sedang dianiaya oleh terdakwa Pauzi;
  - Bahwa saksi Linda melihat korban Kholidi dipukul pada bagian kepala dengan menggunakan batu bata oleh terdakwa Pauzi dan saksi Linda mencoba memisahkannya dengan menarik tersangka Pauzi dan batu bata tersebut terjatuh di lantai lalu terdakwa sempat memukul kepala korban lagi dengan menggunakan tangannya ke bagian kepala kemudian terdakwa Pauzi pergi meninggalkan rumah saksi korban;
  - Bahwa saksi Linda melihat ada luka dan darah pada bagian kepala diatas kuping sebelah kiri korban Kholidi, setelah itu saksi mencoba mengobati luka tersebut dengan cara mengompres menggunakan air hangat pada luka yang dialami korban Kholidi lalu menyuruh korban untuk ke Puskesmas Negeri Besar;
  - Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah batu bata warna putih;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka dan mendapat 3 (tiga) jahitan di kepala sebelah kiri;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama  $\pm$  1 (satu) minggu sebagai tukang sol sepatu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ertilawati Binti Latif (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap pada hari Selasa tanggal 7

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah Saksi korban tepatnya di Dusun 01 Kampung Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saksi Ertilawati adalah istri dari saksi korban Kholidi;
- Bahwa saksi Ertilawati tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena sedang berada diladang dari jam 06.00 Wib sampai jam 17.00 Wib, ketika sampai dirumah saksi Ertilawati melihat suaminya yaitu korban Kholidi bagian kepalanya sudah diperban;
- Bahwa saksi Ertilawati diberitahu oleh saksi Linda mengenai kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh tersangka Pauzi;
- Bahwa akibat penganiyaan tersebut saksi korban mengalami luka dan mendapat 3 (tiga) jahitan di kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama  $\pm$  1 (satu) minggu sebagai tukang sol sepatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pauzi Bin Abdul Manap** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah saksi korban tepatnya di Dusun 01 Kampung Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya korban Kholidi sedang berada di rumahnya yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari tempat saksi Guruh, saksi Ahmat, dan terdakwa Pauzi lalu dari depan teras rumahnya, korban Kholidi membuka celana, dan menunjukkan alat kelaminnya ke arah mereka dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban Kholidi memegang senapan angin dan diarahkan ke terdakwa dan terdengar suara senapan tersebut yang menghantam ke tembok saksi Hamdani;
- Bahwa setelah suara senapan itu, saksi Guruh, saksi Ahmat dan terdakwa Pauzi mencari amunisi tembakan tersebut namun tidak ketemu kemudian korban Kholidi menembak lagi kedua kalinya, kemudian terdakwa Pauzi mencari batu bata didepan rumah Kholidi dan mendatangi Kholidi;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah korban Kholidi dalam keadaan tertutup dan terdakwa melihat ada ujung senapan yang terlihat muncul dari pintu, kemudian terdakwa memegangnya dan menarik korban Kholidi dari dalam rumah sehingga pintu terbuka, lalu terdakwa menerjang paha korban Kholidi untuk melepaskan senapan tersebut dan pada saat itu ada saksi Linda;
- Bahwa kemudian korban Kholidi masuk kedalam kamar dan mengambil senapan lain dan membawanya keluar sehingga terdakwa Pauzi memukulnya dengan batu bata sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala, setelah itu terdakwa keluar rumah dan menuju kembali kerumah Kadus (saksi Hambali);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu bata warna putih kemerahan;
- 1 (satu) helai kain warna putih bercak darah dari Linda Siskawati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

- Visum et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Negeri Besar Nomor : 400/168/UPT.PKM- NB/ XI/2017 tanggal 7 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hamdani. AD, Dokter Puskesmas Rawat Inap Negeri Besar, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Tubuh:

- Kepala/leher : Ditemukan luka sobek di kepala bagian sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,5 cm;
- Badan : Tidak dijumpai kelainan;
- Kelamin : Laki-laki, Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota Gerak: Tidak dijumpai kelainan;

2. Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun dengan tinggi badan 149 cm, berat badan 43 kg dengan rambut hitam, kulit

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawo matang. Ditemukan luka sobek di kepala bagian sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,4 cm.

Disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh karena mempunyai hubungan yang erat dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah saksi korban tepatnya di Dusun 01 Kampung Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pada awalnya korban Kholidi sedang berada di rumahnya yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari tempat saksi Guruh, saksi Ahmat, dan terdakwa Pauzi lalu dari depan teras rumahnya, korban Kholidi membuka celana, dan menunjukan alat kelaminnya ke arah mereka dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban Kholidi memegang senapan angin dan diarahkan ke terdakwa dan terdengar suara senapan tersebut yang menghantam ke tembok saksi Hamdani;
- Bahwa benar setelah suara senapan itu, saksi Guruh, saksi Ahmat dan terdakwa Pauzi mencari amunisi tembakan tersebut namun tidak ketemu kemudian korban Kholidi menembak lagi kedua kalinya, kemudian terdakwa Pauzi mencari batu bata didepan rumah Kholidi dan mendatangi Kholidi;
- Bahwa benar pada saat itu rumah korban Kholidi dalam keadaan tertutup dan terdakwa melihat ada ujung senapan yang terlihat muncul dari pintu, kemudian terdakwa memegangnya dan menarik korban Kholidi dari dalam rumah sehingga pintu terbuka, lalu terdakwa menerjang paha korban Kholidi untuk melepaskan senapan tersebut dan pada saat itu ada saksi Linda;
- Bahwa benar kemudian korban Kholidi masuk kedalam kamar dan mengambil senapan lain dan membawanya keluar sehingga terdakwa Pauzi memukulnya dengan batu bata sebanyak 2 (dua) kali pada

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagian kepala, setelah itu terdakwa keluar rumah dan menuju kembali kerumah Kadus (saksi Hambali);

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban, telah mengalami luka berdasarkan hasil visum et revertum dengan hasil kesimpulan ditemukan luka sobek di kepala bagian sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,4 cm. Disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

#### **Ad.1- Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Pauzi Bin Abdul Manap** adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

## **Ad. 2- Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu kecuali hanya menyamakan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi*, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada bermula hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah saksi korban tepatnya di Dusun 01 Kampung Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada awalnya saksi Linda sedang berada di dalam kamar untuk bersiap-siap pergi sekolah kemudian dari dalam kamar tersebut saksi Linda melihat saksi korban sedang dianiaya oleh terdakwa Pauzi dan saksi Linda melihat korban Kholidi dipukul pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan batu bata oleh terdakwa Pauzi dan saksi Linda mencoba memisahkannya dengan menarik tersangka Pauzi dan batu bata tersebut terjatuh di lantai lalu terdakwa sempat memukul kepala korban lagi dengan menggunakan tangannya ke bagian kepala kemudian terdakwa Pauzi pergi meninggalkan rumah saksi korban lalu saksi Linda melihat ada luka dan darah pada bagian kepala diatas kuping sebelah kiri korban Kholidi, setelah itu saksi mencoba mengobati luka tersebut dengan cara mengompres menggunakan air hangat pada luka yang dialami, korban Kholidi lalu menyuruh korban untuk ke Puskesmas Negeri Besar. Menurut Visum et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Negeri Besar Nomor : 400/168/UPT.PKM-NB/ XI/2017 tanggal 7 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hamdani. AD dengan hasil kesimpulan ditemukan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sobek di kepala bagian sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,4 cm. Disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bata warna putih kemerahan, 1 (satu) helai kain warna putih bercak darah dari Linda Siskawati, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban luka;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Pauzi Bin Abdul Manap**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pauzi Bin Abdul Manap, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu bata warna putih kemerahan;
  - 1 (satu) helai kain warna putih bercak darah dari Linda Siskawati;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh kami : Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Zuftia Ristarani Karim, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

J a m u j i, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadesha Lucia Martina, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)